

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN
DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DITJEN AHU)**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD ILHAM ALHAMDHA

NIM 16 11111 41

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA**

2020

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN
DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIRJEN AHU)**

Lembar Persetujuan

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

AHMAD ILHAM ALHAMDHA

NIM. 1611111141

PEMBIMBING



EDI WAHJUNINGATI S.H,M.Hum,M.Kn

**SKRIPSI INI TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN TIM DOSEN
PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA SURABAYA**

Lembar Pengesahan

Pada Tanggal : 23 Juni 2020

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana hukum

Tim Penguji :


1. Dr. Jonaedi Effendi S.H,M.H



2. Edi Wahjuningati S.H,M.Hum,M.Kn



3. Jamil S.H,M.Hum



Mengesahkan :

Dekan,

(Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD ILHAM ALHAMDHA

Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 18 Desember 1997

NIM : 1611111141

Arah Minat : Perdata Bisnis

Alamat : Jalan Mayor Sujadi Timur, Kedungwaru, Tulungagung, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi penulis dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIRJEN AHU)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh atau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri, yang penulis buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang penulis peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis



AHMAD ILHAM ALHAMDHA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Mah Esa karena berkat limpahan rahmad dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA PKR PERSEROAN KE DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DIRJEN AHU)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Penulis dapat menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih kurang dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran semua pihak yang membaca dapat bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk, dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak yang bersifat moral dan material. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT beserta junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan segala rahmat serta karunia-nya yang memberikan kekuatan dan kesabaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Mohammad Khairuddin dan Ibunda Nikmaturrohmah yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, serta doa demi kelancaran putranya dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lupa juga kepada adik Bangkit Tauladan Nasukha yang telah menjadi partner selama dirumah aja.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Sadjijono SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Kepada Ibu Edi Wahjuningati S.H.,M.H,M.Kn yang telah menjadi Dosen Pembimbing yang baik,interaktif dan dialogtif dalam memberikan arahan, dukungan dan dorongan semangat dalam menyelesaikan penelitian skripsi kali ini.
5. Segenap dosen dan seluruh staff akademik yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu, serta pendidikan pada penulis sehingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Bapak Machmud Fauzi S.H yang telah memberi arahan dan dorongan serta berbagi keilmuannya kepada penulis untuk dapat menunjang penelitian skripsi ini.
7. Kepada tim tam Manyar 52 Mbak Dina Nuariza S,H,M.Kn,Mas Kemas Rachjuanda S,H,M.Kn,Mas Ahmad Zainuddin S,H,M,Kn,Reisa S.H dan Putri S.H,Mas Reyno S.H,MKn,dan Mbak Mis yang telah berbagi dalam keilmuannya dan berbagi semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat penulis Kusairi, Arya, Dhania, Wildan, Magfur beserta grup kelompok belajar yang selalu memberikan semangat serta menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk kakak-kakak dan adik-adik *International Moot Court Ubhara* terima kasih atas doa dan dukungannya.
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian penelitian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan selama ini. Semoga penelitian skripsi ini pula dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis sadar masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, mohon harap dimaklumi mengingat penulis membuat tugas akhir ini dengan kerja keras dan usaha penulis sendiri. Akhir kata penulis sampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kalimat dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna dan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini

Surabaya, 23 Juni 2020

Penulis



AHMAD ILHAM ALHAMDHA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Praktis.....	8
2. Manfaat Teoritis.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9

F. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian.....	30
2. Tipe Penelitian.....	31
3. Pendekatan Masalah.....	31
4. Sumber Bahan Hukum.....	32
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	33

G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	33
--------------------------------------	-----------

BAB II

KEABSAHAN AKTA PKR RUPS YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN DILAPORKAN KE DITJEN AHU.....	35
---	-----------

A. Perubahan Anggaran Dasar.....	35
1. Perseroan Terbatas.....	35
2. Anggaran Dasar.....	37
3. Jenis-jenis Rapat Umum Pemegang Saham.....	39
a) RUPS Tahunan.....	39
b) RUPS Lainnya.....	40
4. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan oleh RUPS.....	40
5. Kedudukan Notaris Dalam RUPS Perubahan Anggaran Dasar.....	42

a) RUPS dengan kehadiran Notaris.....	43
b) RUPS tanpa kehadiran Notaris.....	43
B. Keabsahan Akta PKR Yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan Ke DITJEN AHU.....	46
1. Keabsahan Perjanjian Perubahan Anggaran	
Dasar.....	46
2. Akta PKR Sebagai Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris.....	50
 BAB III	
 TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMOHON TERHADAP PENGJUAN DAN PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KE MENTERI ATAU DITJEN AHU.....	
61	
A. Menjalankan Kewenangan Jabatan Notaris.....	61
1. Menjalankan Kewenangan Notaris.....	61
2. Kewajiban Notaris.....	65
B. Kewenangan Notaris Sebagai Pemohon.....	67
1. Pengaturan PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2016.....	67
2. Kewajiban Melekat Kepada Notaris Sebagai Pemohon.....	70

C. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon Terhadap Pengajuan dan Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Ke Menteri atau DITJEN AHU.....	72
1. Tanggung Jawab Notaris.....	72
a) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat.....	73
b) Tanggung Jawab Notaris sebagai Pemohon.....	77
D. Sanksi.....	80
BAB IV.....	84
PENUTUP.....	84
a) Kesimpulan.....	84
b) Saran.....	85
H. DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa globalisasi ini pertumbuhan ekonomi berkembang sangat pesat di negara-negara berkembang khususnya di Negara Indonesia. Dengan pertumbuhan yang semakin maju ini dibutuhkan suatu perangkat yang dapat menunjang kelancaran usaha. Salah satunya adalah perangkat hukum, yang dalam hal ini adalah Undang-undang yang diharapkan mampu mengatur dan menjembatani lalu lintas usaha. Perkembangan dalam perangkat hukum yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat pengusaha Indonesia dan masyarakat peminat hukum pada umumnya yaitu dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Melalui peraturan ini diharapkan perseroan terbatas dapat menjadi salah satu pilar kekuatan pembangunan ekonomi nasional yang berazaskan azas kekeluargaan berdasarkan ekonomi demokrasi yang merupakan penjewantahan dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945¹.

Pasal 7 ayat (1) UUPT Nomor 40 tahun 2007 (Undang-undang nomor 40 tentang Perseroan Terbatas tahun 2007) menyebutkan : “ Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”.

¹ Herlien, *Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, (Makalah disampaikan pada Sarasehan Menyongsong Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, Jakarta, 17 Mei 1995)*, hlm. 2.

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa pendirian perseroan tidak boleh hanya satu orang saja akan tetapi didirikan sekurang kurangnya 2 orang. Namun, khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendiriannya boleh hanya satu pendiri saja. Untuk mendirikan suatu perseroan terbatas yang termaktub pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 harus didasarkan pada perjanjian atau yang disebut asas kontraktual yang kemudian harus dituangkan ke dalam akta notaris. Hal tersebut merupakan syarat wajib untuk berdirinya suatu perseroan terbatas².

Dalam pendirian suatu perseroan terbatas yang tidak dibuatkan dengan akta notaris tidak hanya batal demi hukum tetapi Perseroan Terbatas tersebut juga *non existent (tidak ada eksistensinya)*, yang tentunya berbeda apa yang dimaksud dengan akibat batal demi hukum. Dalam keadaan *non existent* sejak awal perseroan tersebut tidak dianggap ada karena tidak memenuhi unsur unsurnya. Ketika perseroan yang batal demi hukum, perseroan tersebut telah memenuhi unsur tetapi Undang-undang menentukan bahwa pendirian perseroan tersebut tidak mempunyai akibat hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian/pendirian suatu perseroan terbatas, misalnya tidak mempunyai tujuan yang halal³.

Dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa terdapat tiga organ yang ada di dalam Perseroan Terbatas (PT)

² Bambang Rianggono, *tentang Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Dibawah Tangan Ditinjau Dari Tanggung Jawab Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro hlm.4

³ Opcit, Herlien, hlm. 9.

yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Setiap organ tersebut memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. Di antara ketiga organ tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi ataupun dewan komisaris yang dapat mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan anggaran dasar Perseroan Terbatas⁴.

Dengan demikian menurut hukum, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham para pemegang saham sebagai pemilik (*Eigenaar, owner*) Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan⁵.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah mekanisme yang ditempuh oleh perseroan kaitanya untuk perubahan anggaran dasar. Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 menjelaskan perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggaran dasar sendiri merupakan sebuah piagam perseroan mengenai tata cara bagaimana menjalankan perseroan yang telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak guna mencapai maksud dan tujuan

⁴ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti hal. 135. Bandung, 2003

⁵ James D Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'neal, *Corporations, Alpen Law & Business*, 1977 hlm 306

perseroan. Kata sepakat dan dikehendaki oleh para pihak merupakan salah satu fondasi lahirnya suatu anggaran dasar yang berasaskan kontraktual, maka ketentuan yang terdapat di dalam anggaran dasar sendiri lahir karena tersirat adanya suatu paham atau doktrin perjanjian. Maka sejatinya setiap perbuatan dalam menjalankan kepengurusan perseroan oleh pengurus harus didasarkan atas anggaran dasar maupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.

Undang-undang Perseroan Terbatas secara tidak langsung menyebutkan bahwa terdapat keterlibatan Notaris untuk mendirikan Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat 1 UUPA) dan mengenai perubahan anggaran dasar karena harus dituangkan ke dalam suatu akta notaris yang termaktub dalam pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Akta notaris yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut merupakan akta otentik yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan pelaksanaan dari pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 tahun 2014, yang telah merumuskan pengertian notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1. Akta notaris terbagi atas 2 bentuk akta yaitu yang termasuk *akta relaas* dan *akta partij*. Yang dimaksud dengan akta relaas, bahwa akta tersebut dibuat Notaris memuat uraian secara otentik dari Notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Contohnya adalah akta berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) perseroan, akta pencatatan boedoeel. Adapun yang dimaksud akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap Notaris. Contohnya akta pernyataan

keputusan rapat (PKR) dan perjanjian kredit. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 2007, Notaris mempunyai kedudukan sentral dalam lahir dan eksistensinya sebuah perseroan. Akta yang wajib dinotarilkan adalah akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

Keterlibatan peran Notaris ditegaskan mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 dibuat dengan suatu akta notaris yang berbahasa Indonesia. Bahwa pasal 21 ayat 4 dan pasal 21 ayat 5 UUPA 2007 juncto pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juncto pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 yang dimaksudkan dengan akta notaris dalam suatu perubahan anggaran dasar perseroan merupakan suatu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dikenal dengan sebutan akta berita acara rapat umum pemegang saham.

Namun disisi lain risalah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar dapat dibuat secara notariil atau di bawah tangan. Pembuatan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut secara notariil dapat dikenal dengan akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris yang hadir memiliki peran sentral dalam jalannya kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu berwenang memuat suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat secara langsung serta dialami sendiri oleh Notaris, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Rapat Umum Pemegang Saham ini dapat digelar di kantor Notaris dan atau kantor Perseroan dengan memperhatikan tempat kedudukan hukumnya dan ruang lingkup kerja wilayah Notarisnya. Terhadap isi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang risalahnya dibuat secara di bawah

tangan, pembebanan kewajiban untuk menandatangani disini adalah pemimpin rapat dan seseorang yang ditunjuk dari dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penerima kuasa dari perseroan terbatas yang bersangkutan melalui penunjukan perwakilan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dapat menghadap Notaris dalam rangka pembuatan penegasan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjutnya disebut Akta PKR). Meskipun berasal dari risalah dibawah tangan, apabila telah dituangkan ke dalam suatu akta PKR maka akta tersebut merupakan Akta Otentik. Isi risalah rapat yang dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagai syarat supaya perubahan perubahan mengenai anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut untuk mendapat persetujuan dan untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia) melalui sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum. Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham memang wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu pembuatannya bersifat imperative (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya tidak sah dan tidak dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan⁶.

Namun disisi lain kedudukan akta yang telah dinotariilkan dari hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ini apabila akta tersebut tidak di daftarkan dan tidak dilaporkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum ini menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk dibahas. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut mengenai

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika Jakarta hlm.340

bagaimana tanggung jawab Notaris atas akta PKR RUPS Perseroan yang apabila akta PKR RUPS PT tidak didaftar dan dilaporkan ,sehingga penulis memilih judul

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP TIDAK MENDAFTARKAN DAN MELAPORKAN AKTA PKR RUPS PERSEROAN KE DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM (DITJEN AHU)”

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Akta PKR RUPS yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta PKR yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti tersebut diatas, maka apa yang dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan akta PKR RUPS Perseroan Terbatas yang tidak didaftarkan dan dilaporkannya ke DIRJEN AHU
2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta PKR RUPS Perseroan Terbatas yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DIRJEN AHU

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat praktis
 - a. Sebagai sumbangan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran bermanfaat yang berkaitan dengan perkembangan hukum.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran tentang kajian fungsi dan wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya
2. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan masukan dan pengetahuan mengenai suatu kedudukan akta PKR RUPS Perseroan Terbatas yang telah di notariilkan .

- b. Memberikan masukan dan pengetahuan bagi peran Notaris terhadap pertanggung jawabanya dalam menjalankan jabatannya terhadap pembuatan akta otentik.

E. KAJIAN PUSTAKA

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat suatu adagium *Ubi Societas ibi Ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Artinya dalam setiap pembentukan suatu struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan suatu peraturan sebagai pedoman dalam betingkah laku dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut juga *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau perintah raja. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Pengertian hukum menurut para ahli :

1. Hugo de Grotius, hukum adalah perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan
2. Van Vollenhoven, hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan berbenturan tanpa henti dari gejala-gejala lain

3. Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.

Secara umum hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Hukum sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup, dimana fungsinya adalah memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dalam mencapai tata tertib demi keadilan maka aturan-aturan hukum mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia. Perkembangan aturan-aturan hukum dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya aturan hukum yang berlaku. Perkembangan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan perkembangan pergaulan hidup dan kebutuhan manusia dalam lalu lintas usaha adalah dengan hadirnya hukum perseroan terbatas. Hukum perseroan terbatas dimasa lalu yang diberi nama Naamloze Vennotschaap yang disingkat dengan NV bermula diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WVk) selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan pada akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Alasan penggantian disebutkan dalam konsiderans nya selama berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WVk) hingga Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 pada perkembangannya tidak

mampu lagi memenuhi perkembangan hukum dan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi. Maka dengan hadirnya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dewasa ini adalah untuk menampung supaya tuntutan perekonomian, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara substansial dapat terpenuhi. Hukum perseroan terbatas adalah keseluruhan kaidah atau peraturan hukum yang mengatur bidang perseroan baik tertulis maupun tidak tertulis apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Harapan hadirnya Undang-undang Perseroan terbatas yang baru ini adalah supaya mampu mencapai perekonomian nasional berdasar asas demokrasi ekonomi, mendukung iklim bidang usaha, menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kepastian hukum.

Menurut Roscoe Pound mengenai fungsi hukum bertolak dari pengertiannya tentang apa itu hukum. Bagi Pound, hukum bukan saja suatu sistem peraturan, doktrin, dan kaidah atau azas-azas, yang dibuat dan diumumkan oleh badan yang berwenang, tetapi pengertian hukum juga harus mengerti bagaimana mewujudkan proses hukum yang secara nyata melalui penggunaan kekuasaan. Berdasarkan pengertian hukum seperti itu, Roscoe Pound mengemukakan gagasannya mengenai fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Supaya hukum dapat mencapai fungsinya tersebut, maka Pound membuat suatu daftar kepentingan. Daftar tersebut digolongkan dalam kepentingan yang terdiri dari: (1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*); (2) Kepentingan-kepentingan sosial (*social interests*); (3) Kepentingan-kepentingan individu

(*individual interests*). Kepentingan-kepentingan tersebut dimaksudkan jika terjadi perselisihan kepentingan dalam proses pembangunan khususnya benturan kepentingan umum atau sosial dengan kepentingan individu, maka perlu diupayakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan. Dalam permasalahan kepentingan tersebut, maka hukum akan memilih dan mengakui kepentingan yang lebih utama melalui penggunaan kekuasaan. Ini menuntut adanya korban kepentingan pada salah satu pihak sebagai konsekuensi pembangunan. Namun demikian maka akan terjadi perubahan-perubahan sosial, dan membawa kemajuan dalam masyarakat dan peradabannya⁷.

Selengkapnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan jelas kiranya bahwa pemakaian hukum yang demikian yakni sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat, mengharuskan kita memiliki pengetahuan lebih banyak dan luas dari pada pengetahuan hukum dalam arti yang lazim. Apa yang dimaksud oleh Mochtar dengan pengetahuan hukum yang lebih luas tidak lain adalah fungsi dinamis dari hukum yaitu sebagai alat perubahan, bukan hukum yang lazim dipahami sebagai elemen statis yang senantiasa menjadi korban dari perubahan itu sendiri. Mochtar menekankan dua hal yaitu: pertama, persoalan hukum sebagai alat perubahan dan kedua, pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut Mochtar mengulanginya dengan redaksi yang berbeda, Mengenai masalah yang pertama kita di sini ingin kemukakan masalah masalah yang kita hadapi dalam

⁷ <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79780&lokasi=lokal>, *Fungsi hukum menurut Roscoe Pound*, Melkias Hetharia hlm.226

memperkembangkan hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (*a tool of social engineering*)⁸.

Kemudian peranan hukum dalam suatu pembangunan adalah untuk menjamin perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur dan tertib, hukum berperan melalui bantuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, atau kombinasi dari keduanya.

Disini kembali Mochtar lebih menekankan kepada fungsi dinamis hukum sebagai alat pembaharuan (perubahan) masyarakat tanpa harus meninggalkan fungsi hukum yang mengatur yang dalam hal ini Mochtar menyebutnya sebagai pemahaman hukum yang lazim. Dalam fungsinya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 (UUPT 2007) menyebutkan bahwa secara tidak langsung menempatkan keterlibatan Notaris dalam proses pendirian perseroan dan perubahan Anggaran Dasar perseroan. Mengenai perubahan Anggaran Dasar (*alteration of articles*) merupakan bagian dari Undang-Undang 40 tahun 2007 yang terdiri atas Pasal 19-28. Bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ketentuan ini ditegaskan pada pasal 19 UUPT 2007 :

1. Perubahan anggaran dasar perseroan telah ditetapkan oleh RUPS dan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, hlm.4

2. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS

Anggaran dasar merupakan suatu piagam perseroan yang berisikan kesepakatan para pihak yakni pemegang saham. Para pemegang saham melalui keputusan Rapat umum Pemegang Saham memiliki andil dalam mengambil keputusan rapat sesuai hak suara (*voting right*) atas kepemilikan saham yang dimilikinya. Kata kesepakatan para pihak disini merupakan suatu fondasi lahirnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Artinya anggaran dasar telah menganut paham atau doktrin perjanjian sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di dalam perubahan anggaran dasar sendiri harus minimal memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu

1. Adanya kesepakatan para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah pemegang saham perseroan
2. Cakap, berarti para pemegang saham cakap dalam mengeluarkan hak suara (*voting right*) sesuai dengan klasifikasi saham
3. Suatu hal tertentu, sebagaimana dalam mata acara pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham minimal harus dapat ditentukan objeknya
4. Causa yang halal, berarti adalah suatu hal yang tidak bertentangan baik di dalam Undang-undang maupun norma kesusilaan maupun kepatutan yang ada di masyarakat umum.

Keempat hal tersebut merupakan hal inti yang mendasari timbulnya perubahan anggaran dasar, karena mengingat anggaran dasar menganut doktrin atau paham perjanjian sehingga apabila empat hal tersebut diatas terpenuhi maka perjanjian mengenai perubahan anggaran dasar akan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*). Istilah *pacta sunt servanda* sendiri merupakan asas yang sering kita kenal dalam doktrin atau paham perjanjian. Oleh beberapa sarjana penggunaan kata asas disamakan artinya dengan prinsip (*principe*)⁹.

Menurut Paton asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum¹⁰.

Pendapat lain tentang asas hukum oleh Ron Jue bahwa asas hukum merupakan nilai-nilai yang melandasi kaidah kaidah hukum¹¹.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut asas hukum merupakan suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan kaidah hukum, bersifat umum dan universal bersifat abstrak dan tidak bersifat konkrit. *Pacta Sunt Servanda* sendiri berasal dari bahasa latin yang berarti janji harus ditepati. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh para individu khususnya para pemegang saham perseroan guna menentukan arah maksud dan tujuan perseroan berdasarkan apa yang tercantum

⁹ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, 2003, Alumni Bandung, hlm. 148

¹⁰ Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 36

¹¹ Arief Shidarta, 1999, *Reflect Tentang Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 121

dalam anggaran dasar. *Pacta Sunt Servanda* sendiri erat kaitannya dengan itikad baik untuk mentaati dan menghormati suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak khususnya dalam suatu perseroan tidak akan tercapai apabila dalam pelaksanaannya tidak didasari dengan itikad baik untuk melaksanakan perjanjian.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, perubahan anggaran dasar Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Perubahan Anggaran Dasar Tertentu

Berdasar pasal 21 ayat 1 ,perubahan anggaran dasar mengenai hal “tertentu”. Adapun perubahan anggaran dasar mengenai hal tertentu,diatur dan dideskripsi pada pasal 21 ayat 2,sebagai berikut :

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan
- d. Besarnya modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan atau/
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya

Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat 2 huruf f, perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi “perubahan seluruh ketentuan” anggaran dasar.

b. Perubahan Anggaran Dasar Diluar Dari Anggaran Dasar Tertentu

Klasifikasi kedua, perubahan anggaran dasar diluar perubahan anggaran dasar tertentu yang disebut pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007. Berdasar pasal 21 ayat 3, perubahan anggaran dasar “selain” dari yang disebut pada pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007, cukup diberitahukan kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak diisyaratkan harus mendapat keputusan persetujuan Menteri, cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar harus dimuat atau dinyatakan dalam sebuah akta notaris sebagaimana yang termaktub dalam pasal 20 ayat 4, yaitu

1. Harus dimuat atau “dinyatakan” dalam akta Notaris, dan
2. Dimuat dalam Bahasa Indonesia

Menurut penjelasan 21 ayat 5, yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Apabila berita acara rapat yang berisi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita

acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka berita acara itu harus dinyatakan dalam akta notaris. Sebaliknya, kalau berita acara rapat yang berisi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham itu dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, dengan sendirinya sudah langsung keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas perubahan anggaran dasar itu telah dinyatakan dalam akta Notaris.

Seperti apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum¹².

Teori tanggung jawab hukum di perlukan dalam urgensinya menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 serta dikompilasikan dengan kode etik notaris yang berada dalam ranah bidang hukum perdata. Kewenangan dan fungsi tersebut salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan kebenaran materiil atas akta otentiknya. Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban tugas yang menyangkut kepentingan masyarakat umum maka dari itu kewajiban bagi seorang Notaris untuk bertanggung jawab secara profesional terhadap tugas yang diembannya terhadap suatu akta yang telah dibuatnya. Pasal

¹² Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Soemardi), *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE, Media Indonesia, 2007 hlm.81

3 angka 4 menurut kode etik profesi Notaris menyatakan bahwa Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Maka dari itu tanggung jawab merupakan sebuah konsekuensi yang timbul akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh individu. Kemampuan bertanggung jawab secara teoritis harus memenuhi unsur yang terdiri atas ¹³:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut

Tanggung jawab merupakan prinsip profesionalitas yang harus dijunjung dalam sebuah komitmen jabatan yang wajib diemban oleh seorang Notaris terhadap pelaksanaan jabatan dan kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Perbuatan melanggar hukum dan kesalahan, masing-masing merupakan syarat yang perlu dan secara bersama-sama merupakan syarat yang cukup untuk adanya tanggung jawab berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm 33

Dalam doktrin yang ada mengenai tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan terhadap orang lain dapat dibedakan dalam tiga teori, yaitu :

a. Teori Tanggung Jawab Kesalahan (*sculd aansprakelijkheid*)

Kesalahan disini diberi makna yang luas mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu norma dan pelakunya dapat menyesali karena melanggar norma tersebut.

b. Teori Tanggung Jawab dengan pembalikan pembuktian

Pihak yang dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah melakukan tindakan melanggar hukum, maka disini pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya mewajibkan pelaku memindahkan anggapan atau persangkaan ini menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar hukum.

c. Teori Tanggung Jawab Resiko

Seseorang atasan bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya¹⁴.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang melawan kewajiban sendiri

¹⁴ Karina Praetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, *Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, hlm.9

2. Adanya unsur kesalahan yaitu melanggar hak subyektif orang lain
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan diatas merupakan unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab seorang notaris timbul ketika ada sebuah kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan Notaris tersebut. Konsekuensi yang timbul kepada seorang Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, maka ia harus bertanggung jawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan akta yang telah dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut¹⁵.

Dalam menjalankan jabatannya nilai-nilai etika yang essensial dan harus menjadi perilaku Notaris yaitu kemandirian, ketidak berpihakan dan jujur. Prinsip prinsip pokok etika Notaris atau kaidah moral positif bagi Notaris secara hukum diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dengan sanksi dan lembaga yang berwenang untuk menegakkan etika notaris tersebut, diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Prinsip-prinsip umum, yang bersifat abstrak dan umum yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris yaitu mandiri, tidak berpihak, amanah, saksama, penuh rasa tanggungjawab, yang dapat dikategorikan sebagai *code of ethics*, yang masih perlu dijabarkan dalam bentuk perilaku konkrit (*code of conducts*). Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris

¹⁵ Sjaifurrachman, OP. Cit. hlm. 17

Indonesia melalui alat perlengkapannya yaitu Kongres (Rapat Anggota), dapat dikatakan merupakan penjabaran sebagian dari ketentuan *code of ethics* yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sistem sanksi dan badan yang berwenang melakukan pembinaan terhadap notaris, yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, berlaku dalam penegakan kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres atau Rapat Anggota Ikatan Notaris Indonesia. Unsur etika yang bersifat essential dapat dikembangkan dalam bentuk perilaku nyata dari notaris (*code of conduct*) dan dalam bentuk etika yang tidak tertulis (*sense of ethics*), berdasarkan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat dan norma norma yang berlaku dalam pergaulan internasional.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang. Kemudian di dalam ketentuan pasal 1 ayat 7, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pembuatan akta otentik tersebut merupakan apa yang diharuskan oleh undang-undang dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, selain diharuskan oleh undang-undang tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi terciptanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak. Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran isi secara formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak yang berkepentingan kepada notaris. Notaris wajib memastikan apakah yang termuat dalam suatu akta notaris benar dan sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak dari para

pihak,yaitu dengan cara membacaknya sehingga jelas isi akta tersebut,memberikan akses terhadap peraturan perundang-undangan bagi pihak yang terkait,dengan demikian para pihak dapat memutuskan dengan bebas dan menyetujui sesuai kehendaknya isi akta notaris yang akan ditandatanganinya. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai hubungan di bidang bisnis,kegiatan sosial,pertanahan,dan di bidang perbankan,kebutuhan akan akta otentik semakin meningkat sejalan dengan tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan baik pada tingkat nasional,regional,maupun global.

Dengan demikian,terdapat 2 golongan akta notaris,yaitu

1. Akta yang dibuat langsung oleh (door) notaris atau yang disebut “akta relaas” atau akta pejabat dan dapat disebut juga akta berita acara, memuat uraian mengenai suatu tindakan,keadaan yang sedang dialami dan disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.
2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) notaris yang disebut “akta partij”,isinya memuat uraian yang diceritakan atau dijelaskan oleh para pihak yang ditunjuk untuk menghadap ke notaris.

Suatu akta menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdara,untuk mendapatkan otensitas sebagai akta otentik,harus memenuhi syarat,yaitu :

- a) Akta dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum
- b) Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang

- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Melalui akta otentik menentukan dengan jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindari terjadinya suatu sengketa. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti adalah mengikat dan sempurna. Mengikat, artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Sempurna, artinya bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian, sedangkan untuk isi dari akta tersebut dapat mempunyai pembuktian yang sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangan dalam risalah rapat di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan¹⁶.

Suatu bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu dapat disebut palsu dan batal demi hukum. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan materiil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akta itu akan mengikat bagi para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna. Selama menjalankan jabatannya notaris harus memahami dan mendalami mengenai pengaturan perundang-

¹⁶ Bambang Rianggono, SH, Op.cit Hlm.56

undangan yang berlaku dengan teliti dan baik sehingga dapat mencegah kesalahan yang dapat dilakukannya dalam menjalankan jabatannya.

Dalam tata cara pengajuan perubahan anggaran dasar perseroan mengenai prosedurnya ditegaskan dalam bab 3 dan bab 4 yang termaktub dalam PERMENKUMHAM Nomor 4 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PERMENKUMHAM Nomor 1 Tahun 2016) mengatur mengenai tata cara untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas secara elektronik, yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (selanjutnya disebut “SABH”). SABH adalah produk dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berupa pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik.

Persetujuan perubahan anggaran dasar dibagi menjadi perubahan anggaran dasar yang mendapat persetujuan menteri dan hanya memberitahukan kepada Menteri. Adapun perubahan anggaran dasar tertentu untuk mendapat persetujuan dari menteri dilengkapi dokumen pendukung seperti pasal 23 ayat 3 PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2016,yaitu :

23 ayat (3) dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, yang meliputi:

a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris

b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;

c. akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan

1. akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan,
2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan
3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan.

d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya;

e. bukti pembayaran untuk: 1. biaya persetujuan perubahan anggaran dasar, 2. biaya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dan 3. biaya persetujuan pemakaian nama Perseroan, jika perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama Perseroan.

f. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan;

g. bukti pengumuman dalam surat kabar, jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal

h. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan dan

i. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya.

Selanjutnya untuk perubahan anggaran dasar yang hanya diberitahukan kepada Menteri sebagaimana pasal 25 ayat 3 dan 4 PERMENKUMHAM Nomor 1 2016, yaitu sebagaimana pasal 25 ayat 3 yang berbunyi

“Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada 25 ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta perubahan anggaran dasar Perseroan dan neraca serta laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit”.

Selanjutnya menurut pasal 25 ayat (4) dokumen perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi:

- a. akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat Notaris;
- b. notula RUPS perubahan anggaran dasar atau keputusan pemegang saham di luar RUPS;
- c. akta tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan yang dibuat Notaris, jika perubahan anggaran dasar dalam rangka penggabungan, dengan melampirkan:
 1. akta tentang persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dari Perseroan;
 2. fotokopi laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; dan
 3. bukti pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan.
- d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan, neraca Perseroan tahun buku berjalan, atau bukti setor dalam bentuk lain, jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal setor Perseroan;

- f. fotokopi dokumen pendukung dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diketahui Notaris sesuai dengan aslinya;
- g. fotokopi neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit; dan
- h. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak Perseroan.

Di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tidak disebutkan bahwa siapakah yang berwenang atau berkewajiban untuk mengajukan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar serta perubahan data Perseroan. Namun, di dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan bahwa untuk permohonan pengesahan badan hukum, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang mengajukan permohonannya adalah pemohon. Yang dimaksud dengan pemohon adalah notaris yang diberikan kuasa oleh badan hukum untuk mengajukan permohonan melalui SABH oleh pendiri bersama-sama atau direksi perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit. Sehingga, yang memiliki peran penting disini adalah Notaris karena ketika mengakses SABH khususnya bagian Perseroan, hanya Notaris saja yang mempunyai akun untuk mengakses lebih lanjut beberapa hal yang berkaitan dengan perseroan terbatas, diantaranya adalah untuk bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, untuk

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan, dan untuk pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan hanyalah Notaris saja¹⁷.

F.METODE PENULISAN

1.Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu suatu jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu dan berpedoman pada penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder terhadap ilmu hukum, konsep-konsep, peraturan-peraturan dan literatur-literatur dengan didasarkan pada hukum perdata, hukum perseroan, undang-undang jabatan notaris, kode etik profesi notaris maupun teori teori hukum sebagai bahan dasar penelitian.

Dalam penelitian skripsi ini yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 tahun 2016. Untuk penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.

¹⁷ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "*Panduan Penggunaan AHU Online Perseroan Terbatas*," http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas, diakses 25 Januari 2019.

2. Tipe Penelitian

Seperti jenis penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tipe penelitian dalam karya tulis ini adalah menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan maksud untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum sesuai dengan topik yang akan dibahas yaitu konsep yuridis keabsahan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DIRJEN AHU dan tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang tidak mendaftarkan dan melaporkan ke DIRJEN AHU.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah pendekatan terhadap perundang-undangan. Dimana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menggunakan penelitian normatif menggunakan pendekatan yang mengacu pada Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007, Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014, Kode Etik profesi notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 tahun 2016 yang akan menjadi acuan dalam penyelesaian kasus ini.

Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan

juga bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitanya dengan inti pembahasan.

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
3. Kode Etik Profesi Notaris
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 tahun 2016 atas perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.4 tahun 2014

b. Bahan hukum sekunder

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,yaitu buku teks,jurnal hukum,pendapat para pakar hukum. Yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan penulis bahas.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan,yaitu dengan mempelajari perundang-undangan,buku-buku,literatur,jurnal-jurnal ilmiah, kemudian keseluruhannya dipisahkan ke dalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan bahan-bahan hukum yang terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, serta yang terakhir daftar pustaka

BAB II : Keabsahan Akta PKR RUPS yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DIRJEN AHU

Pada bab ini berisikan keabsahan akta pkr rups yang tidak didaftarkan dan di laporkan mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris.

BAB III : Tanggung jawab notaris terhadap akta PKR RUPS Perseroan yang tidak didaftarkan dan dilaporkan ke DITJEN AHU

Pada bab ini berisikan aspek tanggung jawab Notaris apabila tidak menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam mendaftarkan dan melaporkan akta pkr rups yang telah dikuasakan kepadanya.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

KEABSAHAN AKTA PKR RUPS YANG TIDAK DIDAFTARKAN DAN DILAPORKAN KE DITJEN AHU

A. Perubahan Anggaran Dasar

1. Perseroan Terbatas

Kata perseroan secara umum adalah perusahaan atau organisasi usaha atau badan. Sedangkan perseoran terbatas adalah suatu bentuk organisasi yang ada dan dikenal dalam dalam sistem hukum dagang Indonesia¹⁸.

Kata perseroan menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya¹⁹.

Istilah atau bentuk Perseroan Terbatas (P.T) termaktub dari hukum dagang Belanda (*Wetboek Van Kophandled*) dengan singkatan *Naamlooze Vennootschap* atau NV yang singkatannya juga telah lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan akronim PT. Kata Perseroan terbatas pada beberapa negara mempunyai perbedaan dalam penyebutannya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company* atau *Limited Liability Company* ataupun *Limited (Ltd)*

¹⁸ I.G. Rai Widjaya. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Mega Poin. Jakarta.2000.hlm11

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* Raja Grafindo Persada, Jakarta.2008. hlm.89

Corporation. Dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Naamlooze Vennotschap* atau yang sering disingkat dengan NV saja. Dalam bahasa Jerman terhadap Perseroan terbatas ini disebut dengan *Gesellschaft mit Beschränkter Haftung*. Dalam Bahasa Spanyol disebut dengan *Sociedad De Responsabilidad Limitada*²⁰.

Sebagai badan usaha yang terorganisasi, di dalam Perseroan Terbatas memiliki organisasi yang sangat mutlak penting. Hal ini ditujukan supaya pengorganisasian di dalam perseroan tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan. Organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan fungsi masing masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun anggaran dasar perseroan tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar. RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris. Berbeda dengan orang perseorangan (manusia), perseroan terbatas walaupun merupakan subyek hukum mandiri, adalah suatu *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tugasnya sendiri. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas mencantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ Perseroan Terbatas, sehingga Anggaran Dasar dapat dikatakan merupakan bentuk konkret dari sebuah badan

²⁰ Munir Fuady, OP. Cit hlm. 11

hukum Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, perseroan memerlukan organ-organnya untuk menjalankan usahanya, mengurus kekayaannya dan mewakili perseroan di depan pengadilan, maupun di luar pengadilan.

2. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan (*articles of Association/Incorporation*) merupakan piagam atau *charter* Perseroan. Anggaran dasar perseroan menganut doktrin atau perjanjian yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan perseroan²¹.

Anggaran Dasar perseroan memuat beberapa hal, seperti ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 menegaskan bahwa minimal anggaran dasar memuat hal-hal berikut :

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan
- c) Jangka waktu berdirinya perseroan
- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192

- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h) Tata Cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dari ketentuan pasal 15 Undang-undang No.40 tahun 2007 tersebut merupakan suatu hal pokok yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Minimal atau sekurang-kurangnya anggaran dasar harus memuat hal-hal yang disebutkan huruf a sampai i. Kurang dari ketentuan itu, anggaran dasar dianggap cacat (*defect*), dan harus ditolak pemberian pengesahannya sebagai badan hukum²².

Ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 2007 memang menjadi suatu patokan yang menjadi hal-hal pokok dalam sebuah anggaran dasar. Lebih lanjut dalam pasal 15 ayat 2 nya diberikan kebolehan untuk mencantumkan ketentuan atau substansi lain diluar yang disebut dalam pasal 15 ayat 1 huruf a sampai i. Ketentuan atau substansi tersebut bebas sepanjang dikehendaki oleh para pihak. Namun tentunya kebebasan tersebut tidak selamanya dapat menabrak ketentuan dari Undang-undang. Harus ada batasan terhadap kebebasan tersebut yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 dan apabila ketentuan atau substansi lain tersebut bertentangan dengan Undang-undang, maka ketentuan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and avoid*) dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*) akibatnya ketentuan tersebut tidak dapat mengikat. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 3 UUPT

²² Op.Cit, Y. Harahap, hlm.196

2007 disebutkan bahwa dalam ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar secara tegas dilarang apabila anggaran dasar tersebut memuat tentang 2 hal, yaitu pertama anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham. Kedua, anggaran dasar tidak dibolehkan mencantumkan ketentuan pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Larangan tersebut terdapat alasan dasar yang kuat bahwa keuntungan yang akan diperoleh investor dari saham adalah dividen yang besarnya digantungkan pada laba bersih perseroan. Namun ketika perseroan merugi tidak ada pembagian dividen. Sedangkan terdapat ketentuan penerimaan bunga tetap atas saham, dalam keadaan perseroan rugi atau tidak perseroan telah terikat harus membayar bunga atas saham. Begitupula manfaat pribadi kepada orang tertentu. Bisa dianggap diskriminatif dan melanggar asas persamaan perlakuan (*equal treatment*) diantara pemegang saham²³.

3. Jenis-jenis Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan jenis dan macamnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dibedakan menjadi dua, yakni²⁴ :

1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Rapat umum pemegang saham ini diadakan paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini, pengurus harus mengajukan dokumen-dokumen dari laporan tahunan perseroan. Contohnya

²³ Ibid Y. Harahap, hlm, 198

²⁴ Orinton Purba, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 27

persetujuan laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2019.

2) Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya

Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya ini atau biasa disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan dan kepentingan perseroan, dapat pula dilakukan apabila perusahaan dalam keadaan tertentu serta mendesak untuk segera dilakukan RUPS untuk menyelesaikan persoalan dan kebutuhan yang diperlukan oleh perseroan. Misalnya perubahan anggaran dasar mengenai perubahan nama pemegang saham dan tempat kedudukan sebuah perseroan yang dapat dilakukan kapan saja.

4. Perubahan Anggaran Dasar Ditetapkan oleh RUPS

Mengenai perubahan anggaran dasar Undang-undang perseroan No.40 tahun 2007 pasal 19 menyebutkan bahwa dalam perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS sendiri memiliki kedudukan tertinggi dalam organ perseroan yang tidak memberikan kewenangan kepada direksi dan dewan komisaris. Melalui RUPS tersebut para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang

dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan²⁵.

Selanjutnya untuk syarat-syarat kuorum dan pengambilan keputusan RUPS untuk jenis mata acara atau agenda perubahan anggaran dasar telah diatur pada pasal 88 Undang-undang No.40 tahun 2007,dengan ketentuan

1. Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dan keputusan sah, jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
2. Dalam hal kehadiran kuorum sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 diatas tidak tercapai dapat diadakan RUPS kedua
3. RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas sah apabila dihadiri $\frac{3}{5}$ dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan sah jika disetujui $\frac{2}{3}$ dari jumlah saham yang telah dikeluarkan kecuali diatur lain

Disamping itu apabila anggaran dasar perseroan menentukan kuorum kehadiran dan atau ketentuan yang lebih besar daripada pasal 88 UUPT, berarti RUPS dan keputusan baru sah, kalau terpenuhi apa yang digariskan dalam anggaran dasar dimaksud. Masing masing pemegang saham perseroan mempunyai hak voting (*voting right*) sesuai saham yang dimilikinya yaitu dapat menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS mengenai perubahan anggaran dasar. Maka dari

²⁵ Op.Cit,J.D.Cox,hlm.306

itu Undang-undang telah menyatakan tegas bahwa mengenai setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan melalui RUPS sebagai salah satu mekanisme yang ditempuh oleh perseroan.

5. Kedudukan Notaris Dalam RUPS Perubahan Anggaran Dasar

Ketika saat mendirikan badan usaha khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas dibutuhkan suatu alat bukti otentik yaitu akta notaris mengenai pendirian perseroan sebagai syarat mutlak. Begitu pula mengenai perubahan anggaran dasar perseroan yang juga membutuhkan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris. Mengacu pada pasal 21 ayat 4 anggaran dasar dimuat dalam akta notaris berbahasa Indonesia. Artinya secara tidak langsung Undang-undang No.40 tahun 2007 tersebut menyebutkan bahwa Notaris mempunyai kedudukan sentral dalam setiap perubahan anggaran dasar. Kewenangan Notaris ini merupakan suatu kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 yang dimana notaris sebagai pejabat umum berhak dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang.

Kehadiran Notaris dalam kaitannya mengenai perubahan anggaran dasar adalah guna memenuhi kebutuhan terhadap suatu alat pembuktian yang dibutuhkan oleh masyarakat dan jaminan kepastian perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris ini juga akan menjadi salah satu bukti supaya perubahan anggaran dasar sah. Adapun penyelenggaraan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tersebut dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

a) RUPS dengan kehadiran Notaris

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menghadirkan Notaris dapat dilangsungkan di tempat kedudukan perseroan ataupun tempat dimana perseroan menjalankan kegiatan utamanya. Dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 21 ayat 4 bahwasanya perubahan anggaran dasar baik yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 dan 3 dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia atau dikenal berita acara rapat. Hal ini membuktikan dengan menghadirkan notaris dalam RUPS suatu perseroan, Notaris memiliki kewenangan dalam memberikan masukan pengaturan-pengaturan, memberikan nasihat tentang jalannya dan segala keputusan RUPS secara langsung yang nantinya akan dituangkan dalam akta berita acara rapat. Akta berita acara rapat tersebut tergolong relaas akta atau akta pejabat atau merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum. Relaas akta tersebut memuat uraian mengenai suatu tindakan, keadaan yang sedang dialami dan disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya.

b) RUPS tanpa kehadiran Notaris

Dalam pelaksanaan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar tanpa dihadiri notaris dikenal juga dengan istilah RUPS dibawah tangan. Dikatakan RUPS dibawah tangan karena berita acara mengenai RUPS perseroan tersebut dibuat dalam risalah dibawah tangan, yaitu mekanisme mengenai jalanya RUPS dan keputusan RUPS akan dimuat dalam notulensi yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau diberi suatu kuasa untuk membuat notulensi tersebut oleh RUPS sebagaimana pasal 90 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 2007. Dalam praktiknya

biasanya dibuat oleh Direksi atau staff legal atas kuasa dari dan oleh suatu perseroan tersebut. Melalui Direksi atau kuasa yang ditunjuk perseroan tersebut nantinya mereka akan menghadap ke Notaris dan hasil notulensi tersebut akan dinyatakan dalam suatu akta notaris, para pihak yang dikuasakan tersebut akan menjelaskan dan menguraikan berdasarkan isi jalanya dan keputusan-keputusan RUPS yang termuat dalam notulensi. Kemudian Notaris akan menuangkan apa yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh para pihak ke dalam suatu akta penegasan notaris yang disini biasa disebut Akta Penegasan Keputusan Rapat (Akta PKR). Meskipun berasal dari suatu risalah dibawah tangan apabila risalah tersebut telah dituangkan ke dalam suatu akta notaris maka akan secara otomatis berubah menjadi suatu akta yang memiliki kekuatan sebagai akta otentik yakni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Anggaran dasar perseroan merupakan suatu bentuk tulisan yang berisi perjanjian mengenai hak-hak dan kewenangan para pihak dalam kepemimpinan perseroan yang dituangkan dalam sebuah piagam perseroan. Piagam perseroan tersebut tidak lain berasal dari suatu berita acara rapat maupun akta pernyataan keputusan rapat. Untuk mengubah anggaran dasar perseroan harus dilakukan melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, karena melalui rapat tersebut rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan kapanpun sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan perseroan, hal itu dapat dimintakan oleh setiap direksi maupun atas permintaan pemegang saham atau dewan komisaris. RUPS dapat diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan dan tempat dimana perseroan menjalankan kegiatan utamanya, jadi terdapat kebebasan untuk memilih dimana

akan diselenggarakannya RUPS. RUPS merupakan suatu mekanisme dapat ditetapkannya suatu perubahan anggaran dasar suatu perseroan. Supaya sah untuk mengubah anggaran dasar juga harus mengacu syarat syarat yang telah diatur pada pasal 88 UUPT 2007 serta apa yang telah ditetapkannya oleh anggaran dasar perseroan. Melalui RUPS, sebagai suatu forum para pemegang saham dapat menghadiri dan menyatakan pendapatnya dengan hak voting (*voting right*) sesuai saham yang dimilikinya. Dalam prakteknya RUPS dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan menghadirkan seorang Notaris dalam pelaksanaan RUPS dan bisa juga dilakukan dengan tanpa kehadiran seorang notaris. Memang tidak ada suatu ketentuan peraturan yang eksplisit menegaskan tentang keharusan kehadiran atau tidaknya seorang notaris dalam RUPS. Akan tetapi, mengenai isi dan keputusan-keputusan RUPS tersebut harus dituangkan dalam suatu akta notaris berbahasa Indonesia.

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalahnya. Oleh karena itu, pembuatannya bersifat imperatif (*mandatory rule*). RUPS yang tidak dibuat risalahnya, tidak sah dan dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Akibatnya, hal-hal yang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan. Berdasarkan pada pasal 90 ayat 1, risalah yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dan tidak dibuat dalam bentuk akta notaris wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan atau bisa juga paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS yang kemudian pihak tersebut akan menghadap ke Notaris untuk menuangkan risalah rapat dibawah tangan ke dalam suatu Akta PKR. Meskipun berasal dari risalah dibawah tangan apabila sudah dinyatakan dalam suatu akta

PKR, maka akta tersebut akan menjadi suatu akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna. Tujuan dari ketentuan penandatanganan oleh ketua rapat dan satu (1) orang pemegang saham yang ditunjuk adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah mengenai pelaksanaan RUPS. Selanjutnya, mengenai risalah RUPS dengan menghadirkan seorang Notaris atau yang dibuat dalam bentuk berita acara rapat, tidak mensyaratkan untuk ditandatangani oleh ketua rapat maupun satu (1) orang pemegang saham. Berita acara RUPS merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atau akta relaas (*ambtelijke akten*) yang merupakan uraian yang dilihat Notaris dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak²⁶. Tanpa ditandatangani, risalah RUPS yang dibuat dengan akta notaris, isi yang terdapat di dalamnya dianggap pasti kebenarannya. Karena notaris sendiri pada saat berjalanya RUPS tersebut telah menghadiri rapat, memberikan saran, memberikan masukan dan akibat akibat apa yang diputuskan apabila telah disepakati oleh para pihak dalam jalanya RUPS serta dia diberikan kewenangan untuk menuangkan langsung ke dalam suatu berita acara rapat. Maka hal itu sesuai dengan fungsi yuridis akta notaris dalam hal ini berita acara rapat disebut sebagai akta otentik.

B. Keabsahan Akta PKR Yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan ke DIRJEN AHU

1 . Keabsahan Perjanjian Perubahan Anggaran Dasar

²⁶ H.R daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (buku wajib kenotariatan)*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hlm. 16

Pengaturan Undang-Undang No.40 tahun 2007 merupakan suatu sub bagian hukum perdata dan memiliki konsentrasi khususnya dalam bidang hukum perseroan sehingga didalamnya terdapat paham atau doktrin perjanjian. Seperti halnya pendirian perseroan terbatas harus mengikuti baik unsur - unsur, asas – asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁷.

Tidak hanya pendirian perseroan, mengenai perubahan anggaran dasar tentu saja juga menganut paham atau doktrin dalam hukum perjanjian yang dimana harus mengikuti unsur-unsur, asas-asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dari nilai - nilai yang terkandung dalam suatu perjanjian maka keabsahan suatu perjanjian dari beberapa syarat yang di tentukan Pasal 1320 KUHPer yaitu :

1. Sepakat mengikatkan diri;
2. Cakap membuat suatu perikatan;
3. Hal Tertentu;
4. Sebab halal²⁸.

Ketentuan 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, merupakan ketentuan yang secara umum mampu memberikan pengetahuan terhadap unsur yang patut dipenuhi

²⁷ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, 2013, ANDI, Yogyakarta, hlm.48

²⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, 2014, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.15

dalam perjanjian yang diciptakan. Tidak terpenuhi syarat satu dan dua menyebabkan dapat dibatalkan (syarat Subjektif) serta syarat tiga dan empat menjadikan batal demi hukum (syarat Objektif)²⁹.

Hubungan tercermin dari sahnya unsur - unsur perjanjian yang ditentukan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diuraikan penulis sebagai berikut :

1. Adanya Kesepakatan Para Pihak

Bahwa kerja sama muncul ketika ada perjanjian dari para pihak³⁰. Pengambilan keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ditetapkan melalui RUPS yang merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk berunding, bersepakat dan memutuskan apa yang akan menjadi maksud dan tujuan perseroan kedepannya. RUPS tersebut pada praktiknya dilakukan dengan mekanisme voting sesuai dengan hak suara masing-masing pemegang saham dan tentunya persyaratan kuorum juga harus terpenuhi seperti apa yang diatur dalam UUPT 2007 agar dapat dikatakan sah.

2. Kecakapan Membuat Perjanjian

Yang dimaksud kecakapan merupakan ada suatu kecakapan membuat perjanjian³¹.

²⁹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, 2007*, Refika Aditama, Bandung, hlm.87-88

³⁰ Herliem Budiono, *Ajaran Hukum Umum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan*, 2004, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5

³¹ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Aplikasi Hukum*, 2011, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.12

Dalam kecakapan mengenai perubahan anggaran dasar adalah tentu pemegang saham. Namun perlu diperhatikan, di dalam UUPT 2007 bahwa pemegang saham yang mempunyai bagian saham tidak semuanya mempunyai kewenangan hak suara untuk mengambil keputusan pada RUPS karena ada beberapa jenis klasifikasi yang ditentukan untuk saham oleh UUPT 2007 maupun perseroan pada anggaran dasarnya menentukan klasifikasi saham yang mempunyai hak suara. Di samping itu juga yang menjadi perhatian dalam kecakapan ini yaitu mengenai saham yang diwakili karena UUPT 2007 mengatur mengenai pemegang saham yang menunjuk wakil untuk RUPS terutama menunjuk Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan perseroan hak suara dalam saham tersebut tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar ketika terjadinya pengambilan suara.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini mengharuskan dalam perjanjian memenuhi hal tertentu maksudnya adalah perjanjian harus mempunyai objek tertentu minimal dapat ditentukan³².

Di dalam pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham harus dicantumkan mengenai mata acara rapat yang akan dibahas nanti, mata acara rapat tersebut merupakan objek yang harus jelas mengenai apa yang akan dibahas dalam forum RUPS.

4. Sebab Yang Halal

³² I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67

Subekti menyatakan sebab merupakan yang terkandung diperjanjian.

Kausa yaitu adanya pertukaran oleh para pihak mengenai prestasi dan kontra Prestasi³³.

Sebab dikatakan halal dalam Pasal 1337 KUHPer yakni perjanjian tersebut :

- a) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang
- b) Tidak bertentangan dengan norma kepatutan
- c) Tidak bertentangan dengan norma kesusilaan.

Pada anggaran dasar perubahan tertentu dan diluar perubahan anggaran dasar tertentu merupakan perubahan yang ditentukan oleh UUPT 2007, maka secara limitatif terkait dengan unsur-unsur dari suatu sebab halal maka pastilah telah terpenuhi terlebih dahulu. Mengingat pembuat undang-undang tidak akan membuat suatu peraturan apabila ada unsur-unsur yang tidak patut dimasukkan dalam peraturan perundang – undangan. Sehingga sebab halal pada anggaran dasar terutama sudah memenuhi unsur kausa halal yang ditentukan dalam doktrin atau paham perjanjian. Apabila unsur-unsur perjanjian terpenuhi baik subyektif maupun obyektif maka perjanjian tersebut akan berlaku terhadap para pembuat dan mengikat ketentuan sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat yaitu bagi para pemegang saham perseroan (*pacta sunt servanda*).

³³ Agus Yudha Harnoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 193

2. Akta PKR Sebagai Akta Otentik Yang Dibuat oleh Notaris

Akta Notaris lahir karena adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap Notaris, para pihak adalah pemeran utama dalam pembuatan sebuah akta sehingga terciptalah sebuah akta otentik. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi³⁴.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pembuatan akta notaris yaitu dalam pelaksanaan RUPS adalah pembuatan akta otentik yang berasal dari risalah dibawah tangan tanpa kehadiran Notaris. Akta otentik tersebut biasa disebut Akta pernyataan keputusan rapat (Akta PKR). Akta PKR dibuat dengan cara memberikan suatu kuasa kepada pimpinan rapat yakni Direksi maupun seseorang yang ditunjuk dari dan oleh RUPS berawal dari menulis risalah dibawah tangan sebelum dimuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris. Hal tersebut berkesesuaian dengan ketentuan pasal 21 ayat 5 UUPA 2007 yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan rapat. Pembebanan kewajiban untuk menandatangani disini adalah ketua rapat dan paling sedikit 1 orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dengan tujuan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi

³⁴ Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta, hlm.85

risalah RUPS. Pembebanan tersebut dalam prakteknya yang bertugas menandatangani dan sebagai wakil adalah Direksi bisa juga staff legal perseroan yang diutus dari dan oleh perseroan dan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan untuk menyatakan hasil keputusan risalah dibawah tangan RUPS dan meminta bantuan kepada seorang Notaris untuk dinotariilkan. Hal yang dilakukan oleh seorang Notaris pada saat diminta bantuanya untuk membuat akta PKR adalah notaris wajib meminta salinan maupun dokumen asli atas risalah rapat dan atau daftar hadir RUPS, seperti diuraikan Notaris dapat menuangkannya ke dalam akta otentik dengan ketentuan semua dokumen RUPS melalui telekonferensi dalam berbentuk dokumen asli³⁵.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat dapat dikatakan sebagai alat bukti otentik karena merupakan bentuk suatu alat bukti yang sebagaimana menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdara. Akta Pernyataan Keputusan Rapat mendapatkan otensitas sebagai akta otentik, dengan memenuhi syarat, yaitu :

- a) Akta dibuat oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum
- b) Pejabat umum itu harus mempunyai wewenang
- c) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu

Melalui akta otentik menentukan dengan jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat menghindari terjadinya suatu sengketa

³⁵ *Akta otentik rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media telekonferensi*, Wardani Rizkianti, Fakultas Hukum UPNVJ, hlm.91

dikemudian hari. Kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai alat bukti adalah mengikat dan sempurna. Mengikat, artinya bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya dapat dibuktikan. Sempurna, artinya bahwa akta tersebut sudah tidak memerlukan lagi suatu penambahan pembuktian, sedangkan untuk isi dari akta tersebut dapat mempunyai pembuktian yang sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang bersangkutan, apabila tanda tangan dalam risalah rapat di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan³⁶. Suatu bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Beranjak ketentuan dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT 2007) pasal 19 bahwasanya perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS serta kejelasan mengenai mata acara rapat dalam panggilan RUPS tersebut harus dicantumkan. Perubahan anggaran dasar terdapat 2 klasifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPT tahun 2007. Selanjutnya dari ketentuan pasal 21 UUPT 2007, perubahan anggaran dasar Perseroan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan Menteri

³⁶ Bambang Rianggono, SH, Op.cit Hlm.56

Yaitu berdasar pasal 21 ayat 1 UUPT, perubahan anggaran dasar mengenai anggaran dasar hal “tertentu”. Adapun perubahan anggaran dasar mengenai hal tertentu, diatur dan dideskripsi pada pasal 21 ayat 2, sebagai berikut :

- a. Nama perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan
- d. Besarnya modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan atau/
- f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya³⁷

Sesuai dengan penjelasan Pasal 21 ayat 2 huruf f, perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi “perubahan seluruh ketentuan” AD.

- b. Perubahan anggaran dasar diluar dari anggaran dasar tertentu cukup diberitahukan kepada Menteri

Klasifikasi kedua, perubahan anggaran dasar diluar perubahan anggaran dasar tertentu yang disebut pasal 21 ayat (2) UUPT. Berdasar pasal 21 ayat 3 UUPT, perubahan AD “selain” dari yang disebut pada pasal 21 ayat 2 UUPT, cukup diberitahukan kepada Menteri. Oleh karena itu, tidak diisyaratkan harus mendapat keputusan Persetujuan Menteri, cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan

³⁷ Op.Cit,pasal 21 ayat 2 UUPT

AD dimuat atau dinyatakan dalam sebuah akta notaris sebagaimana yang termaktub dalam pasal 20 ayat 4 UUPT 2007

1. Harus dimuat atau “dinyatakan” dalam akta Notaris,dan
2. Dimuat dalam Bahasa Indonesia

Menurut penjelasan 21 ayat 5,yang dimaksud dengan harus dinyatakan dengan akta notaris adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Apabila keputusan mata acara rapat yang berisi keputusan RUPS perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris,maka berita acara itu harus dinyatakan dalam akta notaris dengan minimal persetujuan 1 orang pemegang saham atau orang yang telah ditunjuk dari dan oleh RUPS. Sebaliknya,kalau berita acara rapat yang berisi keputusan RUPS itu dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris,dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan anggaran dasar itu telah dinyatakan dalam Akta Notaris.

Makna absah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sah,yang selanjutnya definisi dari keabsahan dimaknai sebagai suatu sifat yang sah. Menurut penulis keabsahan perubahan anggaran dasar yang ditetapkan melalui RUPS berlaku sah ketika memenuhi unsur-unsur :

1. Harus dipenuhi terlebih dahulu apa yang menjadi tata cara pemanggilan,syarat-syarat dan pelaksanaan RUPS serta kuorum baik yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.40 tahun 2007 maupun anggaran dasar,karena melalui RUPS ini merupakan suatu forum mekanisme dapat

dilakukan perubahan anggaran dasar seperti yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 UUPT 2007.

2. Untuk dapat berlakunya perubahan anggaran dasar harus diperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian, karena anggaran dasar sendiri menganut doktrin atau paham perjanjian dengan adanya unsur-unsur, asas-asas serta syarat-syaratnya yaitu pemenuhan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seperti kesepakatan para pihak dalam RUPS (kuorum), kecakapan para pemegang saham melalui hak voting sesuai jumlah dan klasifikasi saham yang dimiliki, mencantumkan mata acara rapat atau obyek tertentu yang akan dibahas dalam RUPS dan kausa yang halal maka perjanjian akan berlaku dan mengikat bagi para pembuat sebagai suatu Undang-Undang (*pacta sunt servanda*).

Keabsahan perubahan anggaran dasar belum cukup apabila belum dicatatkan dalam suatu notulen RUPS yang dicatatkan dalam bentuk akta PKR atau akta berita acara rapat karena pencatatan hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar merupakan suatu hal yang bersifat wajib. Adapun hasil dari RUPS dalam bentuk akta PKR dan akta berita cara rapat tersebut merupakan suatu dokumen yang nantinya diajukan oleh Notaris sebagai pemohon untuk memperoleh persetujuan tentang perubahan anggaran dasar tertentu dan hanya cukup melaporkan mengenai perubahan anggaran dasar diluar anggaran dasar tertentu ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.

Keabsahan akta PKR yang tidak didaftarkan maupun dilaporkan ke Menteri baik tentang perubahan anggaran dasar tertentu maupun perubahan anggaran dasar

diluar anggaran dasar tertentu sehingga dalam pengajuan maupun permohonannya ke Menteri yang telah melewati batas waktu pengajuan yaitu 30 hari sejak tanggal pembuatan akta PKR. Ikatan Notaris Indonesia (INI) mencoba memberikan solusi dengan mengadakan kongres Notaris pertemuan antara Notaris yang tergabung dalam INI dan pihak dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membuat persamaan persepsi mengenai jangka waktu pengajuan perubahan anggaran dasar dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul dalam proses pendaftaran maupun pemberitahuan melalui sistem administrasi hukum umum. Hasil dari pertemuan tersebut disepakati bahwa³⁸

- 1) Dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran maupun pemberitahuan ke Menteri, harus dipisahkan antara
 - a) Perbuatan hukumnya
 - b) Perbuatan administratifnya

Apabila suatu akta PKR telah dibuat secara sah berdasarkan tata cara pemanggilan yang sah sesuai Undang-undang dan memenuhi jumlah kuorum yang dipersyaratkan maka akta tersebut adalah sah dan tetap berlaku mengikat bagi para pihak. Akta tersebut memiliki fungsi konstitutif yang merupakan alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, meskipun jangka waktu telah berakhir akibat masalah administratif. Jadi, apabila jangka waktunya telah berakhir, hanya syarat administratif nya tidak terpenuhi maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu

³⁸ Irma Devita, *Batas Waktu pendaftaran Perseroan Terbatas Versus Kendala Dalam Sistem di Depkumham Dalam Agenda Kongres Ikatan Notaris Indonesia*, 25 November 2008, di Jakarta

saja. Jika harus dibuatkan RUPS baru, maka akta-akta yang dibuat adalah berdasarkan hasil RUPS yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya, dengan mencantumkan alasan dibuatnya RUPS tersebut.

- 2) Berbeda dengan jangka waktu untuk perubahan RUPS untuk akta pendirian, jika jangka waktu sudah lewat 60 hari, maka tidak bisa dibuatkan akta penegasan mengenai pendirian perseroan, melainkan harus dibuatkan akta pendirian yang baru. Hal ini disebabkan akta perseroan yang sudah bubar dan tidak bisa ditegaskan kembali.

Adapun selanjutnya setelah syarat penyelenggaraan RUPS dan syarat-syarat perjanjian perubahan anggaran dasar telah terpenuhi, penulis akan menjabarkan keabsahan akta PKR serta kekuatan mengikat anggaran dasar berdasarkan beberapa klasifikasi-klasifikasi perubahan anggaran dasar.

1. Perubahan anggaran dasar tertentu yang harus mendapat persetujuan oleh Menteri dalam bentuk surat keputusan (pasal 21 ayat 1 UUPD 2007). Apabila mengenai akta perubahan dasar tertentu tidak dimohonkan kepada menteri, maka keabsahan akta perubahan anggaran dasar tersebut tetap berlaku dan mengikat secara sah bagi internal perseroan sepanjang para pihak mengakui isi dari keputusan rapat dan tidak merugikan para pihak dalam perseroan tersebut. Disamping itu, keberlakuan secara eksternal untuk pihak ketiga tidak akan berlaku dan tidak diakui mengingat karena syarat yang ditetapkan oleh UUPD

2007 pasal 21 ayat 1 untuk mendapatkan persetujuan harus diajukan kepada Menteri tidak dipenuhi.

2. Untuk klasifikasi perubahan anggaran dasar diluar anggaran dasar tertentu cukup dilaporkan kepada Menteri (pasal 21 ayat 3 UUPT 2007). Apabila mengenai akta perubahan anggaran diluar anggaran dasar tertentu tidak dilaporkan kepada Menteri, maka keabsahan akta perubahan anggaran dasar tersebut tetap berlaku dan sah mengikat baik secara internal perseroan sepanjang tidak merugikan para pihak dalam perseroan tersebut dan selanjutnya tetap berlaku keabsahannya bagi pihak ketiga meskipun tidak dilaporkan atau diberitahukan oleh pemohon. Pelaporan atau pemberitahuan tersebut hanya merupakan pemenuhan syarat administratif. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 sendiri tidak menegaskan secara eksplisit kewajiban bahwa adanya suatu keharusan untuk melapor atau memberitahu kepada Menteri, maka meskipun tidak dilaporkan atau memberitahukan akta perubahan anggaran dasar diluar anggaran dasar tertentu tersebut tetap sah dan mengikat baik secara internal maupun eksternal perseroan.

Perubahan anggaran dasar tidak bisa lepas dari suatu doktrin atau ajaran hukum perjanjian. Perjanjian sendiri merupakan peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Anggaran dasar merupakan sebuah piagam yang memuat kehendak para pihak yaitu para pemegang saham untuk mencapai maksud dan tujuan yang hendak dicapai perseroan melalui mekanisme RUPS. Perubahan anggaran dasar dapat

diklasifikasikan menjadi perubahan anggaran dasar tertentu dan perubahan anggaran dasar diluar anggaran tertentu. Perubahan anggaran dasar memuat syarat sah perjanjian yang dikategorikan sebagai syarat sah dalam segi subyektif berisi kesepakatan para pihak dan kecapan para pihak dalam perjanjian dan sah dalam segi obyektif memuat obyek atau hal tertentu dan disertai kausa yang halal. Apabila unsur subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan mekanisme pembuktian di pengadilan atas permintaan salah satu pihak. Dalam unsur obyektif tidak terpenuhi perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Supaya perubahan anggaran dasar sah bilamana harus dipenuhi unsur-unsur tata cara pelaksanaannya sebagaimana Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 maupun anggaran dasar yang telah ditetapkan perseroan dan selanjutnya perjanjian perubahan anggaran dasar supaya dapat diakui kebenarannya maka harus dibuat risalahnya dari penyelenggaraan RUPS tersebut. Risalah tersebut dapat dibuat oleh pihak yang ditunjuk dari dan oleh RUPS dalam bentuk risalah dibawah tangan atau bisa juga dibuat dengan menghadirkan Notaris. Akta PKR merupakan rangkuman mengenai isi dan keputusan RUPS yang berawal dari risalah dibawah tangan. Ketika risalah dibawah tangan tersebut dinyatakan dalam Akta notaris maka akan menjadi sebuah akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna sehingga pada nantinya dapat mencegah suatu persengketaan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Pemisahan perbuatan hukum dan pemenuhan administratif perubahan anggaran dasar adalah hal yang harus diperhatikan. Meskipun akta perubahan anggaran dasar perseroan tidak di mohonkan maupun tidak dilaporkan

ke Menteri sehingga melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang, berdasarkan Kongres Notaris Indonesia maka akta PKR tersebut tetap sah mengikat bagi para pihak dan tidak batal begitu saja.

BAB III

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMOHON TERHADAP PENGAJUAN DAN PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KE MENTERI ATAU DIRJEN AHU

A. Menjalankan Kewenangan Jabatan Notaris

1. Menjalankan Kewenangan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban, dan larangan merupakan suatu hal pokok dari praktik profesi kenotariatan. Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 mengenai peraturan jabatan notaris, para Notaris di Indonesia wajib dalam memahami apa yang merupakan wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Setiap notaris diharuskan untuk memahami dan mengetahui sampai mana batas kewenangannya. Selain wewenang yang mereka miliki, notaris juga mengemban kewajiban yang harus dipenuhi serta mentaati larangan dalam menjalankan tugas jabatannya. Apabila ketiga hal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maupun kode etik profesi Notaris.

Notaris sendiri merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 1 ayat 1 tersebut memang tidak diuraikan secara spesifik mengenai uraian tugas notaris. Dengan demikian selain tugas notaris dalam membuat akta otentik, Notaris juga ditugaskan sebagai kuasa untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmeken dan legalisireen*) surat-surat atau akta-akta. Notaris juga dapat memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan hukum serta akibat-akibatnya dalam pembuatan suatu akta³⁹. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan, definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁴⁰.

Adapun kewenangan notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, maksudnya kewenangan ini meliputi pembuatan segala jenis akta otentik kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh Notaris berdasarkan Undang-undang maupun kehendak para pihak. Maka pejabat-pejabat selain notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kewenangan yang diperoleh suatu jabatan harus memiliki dasar. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum administrasi bahwa suatu wewenang dapat diperoleh secara delegasi, mandat dan atribusi. Wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang undangan atau hukum. Adapun

³⁹ *Peran Notaris dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas*, Amalia, Tesis Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia hlm.40

⁴⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>

wewenang secara mandat sesungguhnya bukan pemindahan atau pengalihan suatu wewenang, akan tetapi karena yang berkompeten sedang berhalangan. Sedangkan, wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-undangan atau aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan notaris itu sendiri (atribusi)⁴¹.

Dalam menjalankan setiap kewenangan dan kewajiban maka tidak dapat lepas dengan dasar hukum, sehingga ketika seseorang dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya diluar ketentuan yang telah diatur dalam suatu peraturan maka disebut sebagai perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya adalah perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi. Untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban Notaris wajib mendasarkan sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang beriringan dengan pasal 3 mengenai kewajiban seorang Notaris dalam kode etik profesi Notaris.

Sebenarnya terdapat kewenangan khusus lainnya yang dimiliki oleh Notaris, akan tetapi kewenangan tersebut masuk ke dalam kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris termaktub dalam pasal 16 ayat 3. Dengan mendasarkan isi secara substansial kewajiban tersebut dapat juga digolongkan sebagai kewenangan khusus yang dimiliki oleh Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk in originali. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus yang ditegaskan dalam pasal 51 Undang-Undang

⁴¹ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru*, Dunia cerdas, hlm.93

Jabatan Notaris,yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak⁴². Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat 3 menentukan kewenangan notaris dalam masa yang akan datang berdasarkan hukum yang lain. Pasal ini merupakan implikasi berlakunya asas *ius constituendum* mengenai kewenangan notaris berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang. Berkaitan dengan wewenang tersebut,jika notaris dalam menjalankan kewenangannya diluar batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka Notaris dapat dikatakan melakukan tindakan diluar kewenangannya. Konsekuensi yang timbul adalah mengenai produk atau akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan(*nonexecutable*) dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut dapat membuktikannya dan Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Dalam menjalankan kewenangan atribusinya, selanjutnya Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 secara tidak langsung menyebutkan bahwa Notaris memiliki andil dalam perubahan anggaran dasar dan pendirian perseroan. Khususnya perubahan anggaran dasar perseroan, memang dibutuhkan suatu alat bukti dan dalam hal ini hanya Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan tersebut untuk membuat akta otentik. Kewenangan

⁴² DR.Habib Adjie,*Hukum Notaris Indonesia,Tafsir Tematik Terhadap UU No.1 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,Refika Aditama,Bandung,2011 hlm.82

tersebut tidak dapat dijalankan oleh pejabat umum yang lain. Hal itu karena Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 menegaskan perubahan anggaran dasar harus dimuat dan atau dinyatakan dalam suatu akta notaris berbahasa Indonesia. Namun disamping Notaris berwenang membuat akta otentik secara formil khususnya dalam hal perubahan anggaran dasar, Notaris juga memiliki andil kewenangannya dalam proses pengajuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagai pemohon. Hal itu ditegaskan lagi di dalam pasal 1 angka 4 PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2016. Maka selain kewenangan yang diperoleh secara atributif menurut Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007, Notaris juga memiliki memperoleh kewenangan lain yang terdapat dalam peraturan dalam PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2016 .

2. Kewajiban Notaris

Definisi dari kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang harus dijalankan atau sesuatu yang diwajibkan. Sedangkan kewajiban Notaris secara terminologi adalah sesuatu yang wajib atau harus dijalankan oleh Notaris yang jika tidak dilakukan atau diluar batas kewenangannya maka atas perbuatan yang dilakukan tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Ketentuan pengaturan kewajiban seorang Notaris termaktub dalam pasal 16 ayat 1 huruf a sampai dengan k Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 (UUJN), yang mana apabila kewajiban itu dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang termaktub dalam pasal 84 UUJN 2014. Bahwa kehadiran Notaris tentu adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan

bukti otentik. Maka dari itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai amanat yang terkandung dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun kode etik Notaris. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana pasal 16 ayat 1 huruf d UUN. Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Pada intinya apapun alasan penolakan yang dilakukan akan kembali kepada Notaris sendiri yang menentukan disertai dengan alasan hukumnya. Sehubungan dengan hal itu seorang Notaris adalah terkait kewenangannya membuat akta otentik karena memang itulah tugas pokok seorang Notaris sebagai pejabat umum. Kewenangan tersebut tercermin ketika Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik anggaran dasar perseroan yang merupakan kewenangan berdasarkan Undang-undang Perseroan. Kewenangan yang diperoleh berdasarkan Undang-undang tersebut adalah suatu kewajiban Notaris untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang selama ini membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap lalu lintas bisnis. Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Undang-undang berkewajiban melaksanakan apa yang telah diperolehnya baik melalui kewenangan berdasarkan Undang-undang perseroan (atributif) maupun kehendak para pihak yang menginginkan jasa Notaris.

Kewenangan Notaris yang telah dipikulkan kepadanya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang

terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Kewenangan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban seorang Notaris sebagaimana di dalam pasal 3 ayat 4 kode etik profesi Notaris. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga jabatan Notaris. Saksama, artinya tidak boleh ceroboh harus memegang prinsip kehati-hatian dan ketelitian, serta seorang Notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta atau dapat dikatakan Notaris dilarang mengobrol informasi tentang para klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris. Dengan menjaga kerahasiaan klien, seorang Notaris juga sudah bertindak netral atau tidak memihak⁴³. Notaris juga bertanggung jawab memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan isi sumpah Notaris, maka apabila Notaris tidak menjalankan kewenangan dan kewajiban tersebut seperti apa yang ditentukan dalam UUJN maupun ketentuan kode etik profesi Notaris, Notaris dapat dikenakan sanksi.

B. Kewenangan Notaris Sebagai Pemohon

1. Pengaturan PERMENKUMHAM Nomor 1 Tahun 2016

⁴³ Op.Cit.Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, hlm.103

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam melaksanakan sesuatu tersebut tidak dapat lepas dari suatu dasar hukum, karena setiap kewenangan harus mempunyai dasar hukum supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dalam menjalankan kewenangan untuk membuat sebuah alat bukti otentik, peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan tertentu yang tidak dapat dijalankan oleh pejabat umum yang lain sehingga kewenangan tersebut ada pada Notaris (atributif) sebagai pejabat umum. Kewenangan tersebut salah satunya tercermin apa yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang pembentukan akta pendirian perseroan dan akta tentang perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris.

Disamping kewenangan Notaris dalam membuat alat bukti otentik khususnya mengenai anggaran dasar, Notaris juga memiliki kewenangan dalam proses pengajuan dan permohonan atas perubahan anggaran dasar perseroan ke Menteri atau Dirjen AHU sebagai pemohon. Hal itu ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 1 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan terbatas. Pengertian pemohon sendiri adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan Notaris sebagai

pemohon yang diperoleh secara atributif dalam proses pengesahan badan hukum serta proses pengajuan dan pemberitahuan perubahan atas anggaran dasar adalah suatu kewajiban yang hanya dapat dibebankan kepadanya. Karena kewenangan untuk mengajukan dan memberitahukan perubahan anggaran dasar ke Menteri, hanya Notaris yang memiliki kewenangan dan karena hanya dialah yang memiliki akun untuk akses online ke Menteri atau DIRJEN AHU melalui sistem online Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Seorang Notaris berkewajiban melaksanakan kewenangan tersebut sebagai pejabat umum yang berwenang sesuai apa yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebelum proses pengajuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar ke Menteri atau Dirjen AHU sebagai pemohon, Notaris harus memastikan kelengkapan surat permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dengan dilampiri dokumen pendukung dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan melalui sistem online badan hukum (sisminbakum). Apabila semua persyaratan dipenuhi, Menteri atau DIRJEN AHU akan menerbitkan suatu surat keputusan dan surat penerimaan pemberitahuan tentang persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar paling lambat 14 hari dihitung sejak tanggal pengajuan maupun penerimaan oleh Menteri atau DIRJEN AHU.

Notaris harus memegang prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam memastikan dokumen-dokumen tersebut, karena hal tersebut merupakan syarat-syarat yang penting untuk dapat memperoleh penerbitan keputusan persetujuan dan proses penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri atau

DIRJEN AHU. Notaris sebagai pejabat umum adalah seseorang yang mampu diharapkan oleh masyarakat luas sebagai pejabat umum untuk memenuhi dan melindungi hak-hak mereka. Sehingga kepercayaan masyarakat menjadi penting, mengingat Notaris harus bertindak secara jujur dan bertanggung jawab

2. Kewajiban Melekat Kepada Notaris Sebagai Pemohon

Berdasarkan pasal 1 ayat 4 PERMENKUMHAM Nomor 1 tahun 2016, untuk memperoleh persetujuan dan penyampaian akta perubahan anggaran dasar, Notaris sebagai pejabat umum yang mengajukan proses perubahan akta anggaran dasar tersebut kepada Menteri atau Dirjen AHU melalui sistem online SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) karena hanya Notaris yang mempunyai akun untuk akses ke sistem tersebut.

Notaris dalam hal ini sebagai pemohon sejalan dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 UUPH 2004, yang memerintahkan setiap perubahan anggaran dasar tertentu yang disebut pasal 21 ayat 2 maupun yang tidak tertentu yang disebut pasal 21 ayat 3 UUPH 2007 :

- a) Harus dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia
- b) Apabila perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, harus dinyatakan dalam akta notaris, paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS
- c) Perubahan anggaran dasar tidak boleh lagi dinyatakan dalam akta notaris apabila lewat batas waktu 30 hari dari tanggal keputusan RUPS.

Jadi apabila perubahan anggaran dasar tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, keputusan RUPS atau perubahan itu harus dinyatakan dalam akta notaris. Berdasarkan akta pernyataan Notaris itulah Notaris juga bertindak sebagai pemohon mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri atau Dirjen AHU⁴⁴. Pada kewenangan yang diterima oleh Notaris merupakan bentuk kuasa khusus yang ditentukan oleh Undang-undang dimana hal itu tercantum dalam akhir pernyataan akta Pernyataan Keputusan Rapat yang berbunyi

“Direksi dan Notaris bertempat tinggal di tempat tertentu, untuk mengajukan atau memberitahukan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang (Menteri atau DIRJEN AHU) dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang diperlukan”.

Karena pernyataan tersebut melekat kewajiban yang diemban oleh seorang Notaris. Dikatakan melekat kepada Notaris karena hanya Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan hanya seorang Notaris yang mempunyai akun untuk akses ke sistem online Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kewenangan yang diemban tersebut wajib dilaksanakan mengingat sebagai profesional di bidang hukum, Notaris harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam tertib hukum sesuai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun kode etik Notaris. Kewenangan

⁴⁴ Op.Cit. Yahya Harahap, hlm.209

yang diperoleh tersebut merupakan kewenangan atributif yang melekat pada Notaris, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Segala sesuatu yang dikerjakan seseorang baik disengaja atau tidak, harus diminta pertanggung jawaban terutama berkaitan dengan etika profesi dari bidang profesional hukum Notaris itu sendiri. Terlebih profesi notaris merupakan salah satu profesi dari beberapa profesi hukum yang ada dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan pikiran pada tugasnya, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Dengan adanya amanah yang menyangkut kepentingan orang atau pihak lain, maka tanggung jawab yang berat berada pada Notaris.

C. Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon Terhadap Pengajuan dan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar ke Menteri atau DIRJEN AHU

1. Tanggung Jawab Notaris

Kewenangan seorang Notaris sebagai pemohon yang telah disebutkan di bab sebelumnya mengartikan bahwa segala kewenangan baik yang disengaja atau tidak disengaja oleh Notaris harus diminta pertanggung jawabannya. Notaris sebagai pemohon wajib melaksanakan apa yang telah ditugaskan kepadanya dan berhak atas jasa yang telah diberikannya dari orang yang telah menggunakan jasa Notaris.

Disamping itu perlu diingat bahwa tanggung jawab Notaris juga terhadap kewajibannya adalah dalam membuat akta otentik yang telah dibuatnya secara formil.

Maka dari itu Notaris mengemban 2 kewenangan sekaligus dalam bahasan ini, fokus penulis akan menjabarkan masing-masing pertanggung jawaban seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik maupun sebagai pemohon yang ditentukan oleh perundang-undangan.

a) Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Salah satu kewenangan seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah untuk membentuk dan menyusun suatu akta otentik. Otentisitas dari suatu akta Notaris berdasarkan dari ketentuan Pasal 1 UUJN, dimana Notaris adalah seorang pejabat umum, dengan demikian akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenangan memperoleh sifat akta otentik, seperti apa yang diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah diatur di dalam Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat. Kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) selaku pejabat umum yang berwenang untuk itu, dalam melaksanakan tugasnya tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris *juncto* Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa kewenangan Notaris diperoleh secara atributif, karena secara tidak langsung kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik juga memiliki andil dalam pengesahan badan hukum serta perubahan anggaran dasar perseroan.

Kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan adalah ⁴⁵:

1. Menjamin kepastian tanggal, tandatangan dari akta yang dibuatnya tersebut,
2. Penghadap harus benar-benar hadir dihadapan notaris,
3. Membacakan isi akta,
4. Penandatanganan akta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan dalam akta,
5. Penandatanganan akta di dalam wilayah jabatan notaris,
6. Menyimpan Minuta aktanya;
7. Memberikan salinan aktanya
8. Mencatat setiap akta yang dibuat dalam suatu buku daftar akta
9. Mengirim salinan buku akta kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris

Kewenangan yang diberikan berdasarkan atributif tersebut bermakna bahwa Notaris mempunyai tanggung jawab atas apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Segala sesuatu kewenangan yang dijalankan secara sengaja atau tidak, harus dimintai pertanggungjawaban terutama yang berkaitan etika profesi dari seorang profesional di bidang hukum.

⁴⁵ Op.Cit.Bambang Rianggono,hlm.30

Akta Notaris dibuat hanya untuk kepentingan para pihak yang membuatnya atau pihak-pihak yang menghendakinya, bukan untuk kepentingan seorang Notaris itu sendiri. Adapun apabila terjadi sengketa antar pihak dari perjanjian yang termuat dalam isi materil akta notaris tersebut maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta notaris yang bersangkutan⁴⁶. Tanggung jawab notaris berasal dari Undang-undang Jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 65.

Notaris harus bertanggungjawab atas setiap akta otentik yang telah dibuatnya, selama akta tersebut dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang pembuatan akta, syarat dan isinya terpenuhi serta tidak berlawanan dengan ketentuan umum serta dapat memenuhi rasa keadilan oleh semua pihak terkait, maka Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas akta tersebut.⁴⁷ Seorang Notaris dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas isi materil akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuatnya, karena isi akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tersebut yang berdasarkan pada notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan isinya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang mewakili dari dan oleh perseroan yang hadir pada saat RUPS diputuskan. Notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk dari akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) secara formalitas saja sedangkan keabsahan tentang materi atau isi perjanjian beserta segala akibat hukumnya seorang Notaris tidak dapat dituntut dan

⁴⁶ H.R., Ridwan. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

⁴⁷ Op.Cit Bambang Rianggono, hlm.64

atau diminta pertanggungjawabannya oleh para pihak, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Notaris sendiri hanya berperan dalam mendengar, melihat dan menerima keinginan para pihak dan kemudian dituangkan dalam sebuah bentuk akta, sepanjang kehendak para pihak tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

Bukan tidak mungkin bahwasanya seorang Notaris tidak dapat melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik. Kesalahan dapat terjadi ketika Notaris tersebut telah sengaja atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berdampak pada otentisitas akta bahkan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sehingga akibat yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian tersebut Notaris memikul suatu tanggung jawab hukum. Mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris akibat dari kesalahan-kesalahan dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, maka dapat dipergunakan teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan *Liability based on fault*. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus ditanggung⁴⁸. Unsur kesalahan yang diperbuat Notaris baik kesalahan secara sengaja,lalai,maupun menimbulkan kerugian, dari segi perdata yaitu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian kesalahan pidana dapat berupa pemalsuan akta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perdata,pidana,UUJN,mapun kode etik Notaris. Notaris harus

⁴⁸ Munandir, Jonathan Adi Biran & Thohir Luth. 2017. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. Jurnal Cakrawala Hukum,hlm.58

dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan dengan bobot kesalahan yang dilakukannya apabila terdapat kesalahan yang jelas merugikan kepentingan bagi para pihak yang menghadap. Dan untuk menilai terhadap bobot kesalahan tersebut ,masing-masing pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ke pengadilan. Seorang Notaris sebagai pejabat umum harus memastikan bahwa akta yang telah dibuatnya telah memenuhi syarat-syarat pembentukan suatu akta. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap kewenangannya mengingat sebagai profesional di bidang hukum, agar segala yang dikerjakan oleh Notaris tidak timbul suatu permasalahan di kemudian hari.

b) Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemohon

Segala hal yang dilakukan oleh setiap individu yang merupakan bagian dalam suatu tatanan masyarakat sosial, siapa dan di mana saja keberadaannya baik yang akan, sedang maupun telah dilakukan tidak lepas dari tanggung jawab. Pada hal setiap yang dikerjakan oleh seseorang, baik disengaja atau tanpa sengaja harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari profesi bidang hukum itu sendiri. Di dalam kewajiban Notaris sebagai pejabat umum berkewajiban melaksanakan apa yang telah diberikan kepadanya, mengingat sebagai profesional di bidang hukum, Notaris harus memberikan kewenangannya menyumbangkan akal, fikiran dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

Tanggung jawab yang melekat pada Notaris lahir dari Undang-undang maupun kehendak para pihak yang ingin menggunakan jasanya. Sehubungan dengan kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas publik. Artinya, kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan pembuatan suatu akta notaris. Kewenangan tersebut ditujukan untuk memberikan jasa atau pelayanan Notaris kepada masyarakat untuk tertib hukum. Oleh karena itu sebagai harapan masyarakat dalam lalu lintas hukum Notaris perlu memahami sebaik-baiknya dalam profesionalismenya, yaitu menyangkut tanggung jawab hukum.

Menurut Hadiati Koeswadji tanggung jawab seorang Notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis⁴⁹. Seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum perdata, kode etik maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Secara perdata, apabila dalam pembuatan akta menimbulkan kerugian bagi para pihak yang termuat di dalam akta maupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan akta tersebut sehingga menyebabkan otentisitas suatu akta terdegradasi bahkan batal demi hukum. Pertanggung jawaban secara kode etik maupun UUJN apabila dalam kewajiban yang diemban oleh Notaris tidak dijalankan atau tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

⁴⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, 1992, hlm. 122-126.

Untuk mendapatkan persetujuan mengenai perubahan anggaran dasar oleh Menteri atau DIRJEN AHU, seorang Notaris diwajibkan melaksanakan pendaftaran atau pelaporan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) ke Menteri atau DIRJEN AHU. Hal itu mengingat dengan ketentuan pasal 21 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi bahwa perubahan anggaran dasar tertentu maupun tidak tertentu harus mendapat persetujuan oleh Menteri dan serta cukup diberitahukan ke Menteri. Namun bukan tidak mungkin bahwa Notaris tersebut tidak menjalankan kewenangan sebagai pemohon yang dapat disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian, yang menyebabkan akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tidak didaftarkan maupun dilaporkan sehingga telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 21 ayat 9 UUP.

Memang berdasarkan atas dasar kongres Notaris yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa telah dibedakan antara perbuatan hukum berupa perjanjian anggaran dasar dan proses administratif berupa pendaftaran maupun pemberitahuan ke Menteri. Disisi lain meskipun akta pernyataan keputusan rapat (PKR) yang tidak didaftarkan atau dilaporkan ke Menteri, akta tersebut tidak batal begitu saja atau terdegradasi, maka akta pernyataan keputusan rapat (PKR) tersebut tetap sah dan berlaku, Notaris hanya dapat dimintakan pertanggung jawaban terkait bentuk akta yang telah dibuatnya. Meskipun kewenangan itu pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap sifat otentisitas suatu akta, namun ketika kewajiban tersebut tidak dijalankan, tentunya seorang Notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum terkait kewajiban yang dibebankan kepadanya sebagai profesional di bidang

hukum. Karena Notaris sebagai pejabat publik yang melayani masyarakat harus memberikan contoh untuk tertib hukum serta mematuhi apa yang telah digariskan oleh Undang-undang yang mengatur.

D. Sanksi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut⁵⁰. Pencantuman sanksi tersebut merupakan hal yang wajib dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum. Tidak ada gunanya ketika suatu peraturan hukum manakala peraturan-peraturan hukum tersebut tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut secara prosedural (hukum acara)⁵¹. Sanksi ini selalu ada pada akhir peraturan-peraturan yang dapat dikualifikasikan sebagai aturan yang memiliki daya paksa. Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang termaktub dalam aturan hukum tertentu mengakibatkan terjadinya ketidakteraturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar⁵².

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 89

⁵¹ Ibid, hlm. 262

⁵² Tatiek Sri Djamiati, *argumentasi hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 82

Adanya peran serta dari Notaris yang bersangkutan di dalam perbuatan hukum tertentu, maka terhadap Notaris yang bersangkutan dapat di jatuhkan sanksi berupa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang jabatan Notaris No.2 tahun 2014 (UUJN) maupun kode etik profesi Notaris yang menyangkut akibat tidak dilaksanakannya kewajiban maupun kewenangannya sebagai pejabat umum, karena mengingat memang Notaris yang mempunyai kewenangan tersebut. Pada hakekatnya seluruh pasal-pasal yang ada dalam UUJN mengandung sanksi, namun ketika Notaris tidak menjalankan kewenangan sebagai pemohon tidak spesifik ditegaskan dalam peraturan jabatan Notaris tersebut. Maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN yang menyatakan bagi para pihak yang menderita kerugian dapat untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris dan selanjutnya notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Jadi sepanjang yang menyangkut hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Namun sebelum menyatakan Notaris yang bersangkutan dihukum untuk membayar uang ganti rugi, bunga dan biaya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan unsur-unsur perbuatan tersebut baik disengaja ataupun telah lalai yang menyebabkan timbul kerugian oleh para pihak.

Sejalan dengan kewenangan dan kewajiban yang dibebankan Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan UUJN maupun kode etik profesi Notaris menekankan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris serta wajib mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Sebagai seorang Notaris tentu berat, hal itu berkaitan dengan tindakan seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya, karena Notaris juga tidak terlepas dari suatu tanggung jawab. Adapun apabila kewajiban sebagai pemohon dalam proses pengajuan perubahan anggaran dasar ke Menteri atau DIRJEN AHU tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Notaris dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan pikiran pada tugasnya, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Dengan adanya amanah yang menyangkut kepentingan orang lain atau pihak lain, maka tanggung jawab yang berat berada pada Notaris. Maka sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat sebagai pemangku jabatan yang bermartabat, Notaris harus mampu melaksanakan kewajiban dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, mematuhi segala ketentuan peraturan menyangkut kewenangan dan kewajibannya sebagai profesional di bidang hukum sesuai Undang-undang jabatan notaris No.2 tahun 2014 maupun kode etik profesi Notaris.

BAB IV

PENUTUP

1) Kesimpulan

1. Perubahan anggaran dasar dalam bentuk akta PKR merupakan suatu akta Notariil yang dibuat dihadapan oleh Notaris atas kehendak para pihak yang berasal dari hasil risalah keputusan RUPS perseroan. Akta PKR perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan maupun penerimaan pemberitahuan oleh Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak dinotarilkan oleh Notaris. Namun berdasarkan Kongres Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 25 November 2008 di Jakarta, menghasilkan keputusan untuk dapat membedakan antara perbuatan hukum dan perbuatan administratif dalam pengajuan akta PKR perubahan anggaran dasar yang telah lewat waktu 30 hari. Maka atas hasil keputusan Kongres INI tersebut akta PKR yang telah lewat waktu 30 hari tetap berlaku sah dan mengikat para pihak sepanjang tata cara syarat pelaksanaan RUPS baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan syarat-syarat perjanjian perubahan anggaran dasar terpenuhi

2. Tanggung jawab seseorang tidak dapat dilepaskan khususnya dalam menjalankan sebuah profesi terutama dalam bidang hukum baik yang disengaja maupun tidak. Pembebanan kewajiban seorang Notaris dalam kewenangannya

sebagai pejabat umum pembuat akta dan sebagai pemohon dalam pembuatan administratif perubahan anggaran dasar merupakan amanat dari ketentuan perundang-undangan yang harus dijalankan. Sebagai pejabat publik Notaris harus mengutamakan kepentingan dari dan oleh masyarakat dan Negara, bertindak amanah, jujur, saksama, tidak berpihak dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Notaris dapat diminta pertanggung jawabannya apabila kewenangan sebagai pemohon tidak dijalankan meskipun tidak berdampak pada suatu keabsahan akta PKR. Atas perbuatan tersebut Notaris dapat dijatuhi sanksi berdasarkan sanksi administratif berdasarkan UUJN yang pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dimana Notaris itu berada.

2) Saran

Sebagai seorang Notaris yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Negara, maka segala kewenangan dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya harus dilaksanakan Notaris sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai jabatan yang bermartabat khususnya dalam profesional bidang hukum, Notaris harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk tertib hukum. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya. Menyumbangkan tenaga dan pikiran pada tugasnya dalam menegakkan hukum, harus dilakukan dengan penuh amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak

berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. Maka untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat yang berkelanjutan mengingat Notaris sebagai professional di bidang hukum, maka Notaris diharapkan dapat terus menjunjung tinggi dan dapat menerapkan nilai-nilai moril yang terkandung dalam kode etik profesi Notaris maupun yang terkandung dalam Undang-undang Jabatan Notaris dalam setiap tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

James D Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O'neal, Corporations, Alpen Law & Business, 1977.

Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, 2003.

Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Soemardi), General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai ilmu hukum Deskriptif-Empirik, Jakarta, BEE, Media Indonesia, 2007.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: CV. Mandar Maju), 2011.

Mochtar Kusuma Atmadja, Pengantar Hukum Internasional, Alumni Bandung, 2003.

Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Arief Shidarta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999.

I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Mega Poin, Jakarta, 2000.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Orinton Purba, Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009.

H.R daeng Naja, Teknik Pembuatan Akta (buku wajib kenotariatan), Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2012.

Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal, ANDI, Yogyakarta, 2013.

Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta,

Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Herlien Budiono, Ajaran Hukum Umum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Agus Yudha Harnoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, Milenia Populer, Jakarta, 2001.

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru, Dunia cerdas, Jakarta, 2013.

DR. Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011.

H.R., Ridwan, Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Hermien Hadiati Koeswadji, "Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP, Media Notariat Ed. Januari-Oktober No. 22-25 Tahun VII, INI, 1992, 2006.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Tatiek Sri Djamiati, argumentasi hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

PERMENKUMHAM Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan

anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan pasal Undang-undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007

Jurnal Hukum :

Bambang Rianggono, tentang Kekuatan Akta Pernyataan Kekuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat(PKR) yang dibuat berdasarkan risalah rapat dibawah tangan ditinjau dari tanggung jawab notaris, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007.

<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79780&lokasi=lokal>,Fu

ngsi hukum menurut Roscoe Pound Melkias Hetharia

Karina Prasetyo Putri, Suhariningsih, Bambang Winarno, Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris purna bakti terhadap akta yang pernah dibuat, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya

Akta otentik rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui media telekonferensi, Wardani Rizkianti, Fakultas Hukum UPNVJ

Irma Devita, Batas Waktu pendaftaran Perseroan Terbatas Versus Kendala Dalam Sistem di Depkumham Dalam Agenda Kongres Ikatan Notaris Indonesia, 25 November 2008, di Jakarta.

Roita Asma, Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas di Jakarta Timur, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta PKR Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ,2017.

Amalia, Peran Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Makalah :

Herlien, 17 Mei 1995, Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, (Makalah disampaikan pada Sarasehan Menyongsong Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, Jakarta,)